



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 69 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT KONSUMEN DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg pada pangkalan, serta guna memberikan jaminan harga LPG Tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro, perlu pengaturan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg pada tingkat konsumen di Kabupaten Cilacap secara transparan, kompetitif, dan adil ;
 - b. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, diatur bahwa harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin agen ditetapkan Rp.12.750,- (Dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dan Bahan Bakar Nabati di Provinsi Jawa Tengah, diatur bahwa Bupati menetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG tertentu dengan mempertimbangkan pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah, kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan pendistribusian, dan menentukan besarnya Harga Eceran Tertinggi sampai pada konsumen/masyarakat dengan mempertimbangkan harga pada daerah terpencil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Konsumen di Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT KONSUMEN DI KABUPATEN CILACAP

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram pada tingkat konsumen di Kabupaten Cilacap sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Pasal 2

Harga jual eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram dari pangkalan sampai pengecer diatur oleh pangkalan dan pengecer.

Pasal 3

Agan dilarang menjual langsung ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro maupun pengecer.

Pasal 4

Ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana tersebut Pasal 1 Peraturan ini wajib ditaati oleh pangkalan dan pengecer tabung LPG 3 Kg di Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **04 JUL 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR **65**